



PERJANJIAN KESEPAKATAN KERJASAMA ANTARA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG DENGAN

FAKULTAS ILMU TARBIYAH UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA TENTANG

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA KEGIATAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Nomor: 751/UNIMUS.B/DN/2022

Nomor: 3-3009/Un.20/F. 1 / PP.00.9/6/2022

Pada hari ini Rabu, Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. **Dr. Eny Winaryati, M.Pd** Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang yang diangkat berdasarkan SK Rektor No 184/UNIMUS/SK/KP/2020, berkedudukan di Jalan Kedungmundu Raya no 18 Semarang, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Koorprodi **Pendidikan Matematika** selajutnya dsebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Prof. Dr. H. Baidi, M.Pd Selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut yang berkedudukan di Jl. Pandawa, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Ilmu Tarbiyah untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) (selanjutnya disebut "Kesepakatan Kerjasama" dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud Kesepakatan Kerjasama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan Kerjasama Kegiatan MBKM.
- 2. Tujuan Kesepakatan Kerjasama ini meningkatkan pelaksanaan programprogram MBKM khususnya di bidang magang atau praktik kerja lapangan, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pelaksanaan kegiatan ilmiah lainnya.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan kerjasama ini meliputi:

- 1. Penyelenggaran Bimbingan Teknis dalam mendukung fasilitas layanan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada bidang pendidikan dan pelatihan.
- 2. Pelaksanan Program Magang atau Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa S1 Pendidikan Matematika dalam rangka mendukung fasilitas layanan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada bidang pendidikan dan pelatihan
- 3. Penyelenggaraan program kolaborasi penelitian pendidikan dalam bidang kajian pendidikan dan teknologi.
- 4. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pendampingan evaluasi penerapan program pelatihan media pembelajaran digital mendukung fasilitas layanan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada bidang pendidikan dan pelatihan.
- Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian llmiah, seminar, dan lokakarya dan bidang lainnya yang akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakan PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Kesepakatan kerjasama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK atau wakil yang ditunjuk PARA PIHAK sesuai dengan lingkup kesepakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Kesepakatan ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama seperti yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dibuat dan disepakati dalam kurun waktu yang tidak lebih dari yang ditentukan pada Pasal 5.
- (3) Dalam hal ditentukan lain, apabila disepakati bersama Pelaksanaan Kerja Sama yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dilaksanakan walaupun melebihi batasan waktu yang telah ditentukan pada Pasal 5.

Pasal 4 PEMBIAYAAN


Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- 1. Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis;
- 2. Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti Kesepahaman Bersama ini dalam bentuk perjanjian kerja sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerja sama, maka Kesepahaman Bersama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
- 3. PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian kerja sama sebagaimana ayat (2). Pasal ini untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, di mana kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk addendum dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2) Pasal ini (4).
- 4. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- 5. Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. Di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentengan dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama.
 - b. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas, dan
 - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Kesepahaman Bersama ini.
- 6. Dalam hal Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak menyebabkan berakhimya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama Ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 6 KERAHASIAAN

- PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Kesepahaman Bersama ini.
- 2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya,



Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 8 LAIN-LAIN

Ketentuan atau hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan ditentukan kemudian atas kesepakatan PARA PIHAK dan akan diatur kemudian berupa *addendum* yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9 PENUTUP

- 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama.
- 2. Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Kesepahaman Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA DEKAN FMIPA UNIMUS

(* ()

r. Eny Winaryati, M.Pd NIK. 28.6.1026.037 PIHAK KEDUA DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH

METERAL PERAPE ASSISTED

Prof. Dr. H. Baidi, M.Pd NIP. 196403021996031000

Pihak Pertama: Fakultas MIPA Pihak Kedua: Fakultas Ilmu Tarbiyah

•